


DELIK HUKUM

Tim Humas Rutan Kudus ikuti penguatan Kehumasan: Etika Penggunaan Media Sosial bagi ASN Pemasarakatan

David Fernanda Putra - KUDUS.DELIKHUKUM.ID

Feb 7, 2025 - 18:47



Etika Media Sosial (Social Media Ethics)

ASN di lingkungan Pemasarakatan **DILARANG** melakukan:

1. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah;
2. Penyampaian pendapat, baik lisan maupun tertulis, dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar golongan;
3. Penyebarluasan dan/atau tanggapan (dukungan) sebagai tanda setuju atas pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, repost, likes, dislikes, love, atau comment*) di media sosial;
4. Pemberitaan dan penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;
5. Pelecehan terhadap simbol negara (bendera, lagu kebangsaan, bahasa, dan lambang negara) melalui media sosial;
6. Perekaman dan penyebarluaskan informasi yang bersifat dikecualikan serta berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan Pemasarakatan;
7. Siaran langsung (*live*) di media sosial pada saat jam dinas dan/atau di luar jam dinas mengenakan pakaian dinas dengan materi yang tidak berkaitan dengan kedinasan;
8. Pelanggaran terhadap etika bermedia sosial dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pada Kode Etik Pemasarakatan.

Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03/PW.01.01 Tahun 2019 tentang Penanganan Radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (Keputusan Bersama 6 menteri dan 5 pimpinan lembaga/institusi November 2019)

Kudus - Rabu (06/02) Tim Humas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kudus mengikuti Penguatan Kehumasan terkait Etika Penggunaan Media Sosial bagi ASN Pemasarakatan secara virtual, Kamis (06/02).

Kegiatan tersebut diikuti oleh tim humas Rutan Kudus, hadir juga kepala Rutan

Kudus, Anda Tuning. Kegiatan diikuti secara virtual di Aula Rutan Kudus.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemasyarakatan dalam menggunakan media sosial secara bijak dan profesional.

Dengan adanya penguatan ini, diharapkan ASN dapat menjalankan tugas kehumasan dengan lebih baik, menjaga citra positif institusi, serta menghindari penyalahgunaan media sosial yang dapat berdampak negatif.

Dalam Kegiatan Tersebut ada Tiga narasumber yang memberikan penguatan diantaranya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bapak Gun Gun Gunawan, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan Bapak Maulidi Hilal, Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas Brigjen Pol Teguh Yuswardhie, Direktur Kepatuhan Internal Ditjenpas Bapak Lilik Sujandi.

Adapun materi yang diberikan terdapat di antaranya, Etika Penggunaan Media Sosial. Dalam penjelasannya, ASN di lingkungan Pemasyarakatan dilarang mempublikasikan informasi yang berisi : Ajakan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, Informasi yang bersifat rahasia, Informasi yang dilarang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, Informasi dan Dokumentasi yang masih dalam proses penyelesaian, surat yang bersifat rahasia serta hasil audit.

Kepala Rutan Kudus, Anda Tuning, menjelaskan, kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan kepada seluruh jajaran Humas terkait etika dalam bersosial media serta lebih memahami aturan-aturan terhadap apa yang di share ke publik.

"Melalui kegiatan ini, tim humas Rutan Kudus dapat lebih meningkatkan lagi pengetahuan terkait etika dalam bersosial media. Hal ini penting untuk mewujudkan citra positif suatu instansi di mata masyarakat,"pungkasnya.